



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : VICTOR H. MAKALEW, S.T.;
2. Tempat Lahir : Minahasa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 25 September 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Haji Buang No.18, RT 004 / RW 007, Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta ATAU Jl. Kuricang Blok GC No. 23 BIntaro Sektor 3A Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Serena Cipta Tahun 2017);

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan sekarang, berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
10. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
11. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Runi Yulyanty, S.Sy., dkk. Advokat/Konsultan Hukum dari LBH PENA KEADILAN NUSANTARA beralamat di Jl. Raya Serang Pandeglang Kav.6, Serang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor:30/Pidsus-TPK/2023/PN Srg, tanggal 11 September 2023;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 Februari 2024, Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 Februari

Halaman 2 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN. tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Januari 2024, Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg., dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa VICTOR H. MAKALEW, S.T.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T. selaku Presiden Direktur PT Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi BINSAR PARDEDE, ST., MBA sebagai VP Cross Industry Business Solution pada PT. Sigma Cipta Caraka berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : SK-048/DIR-200/-4/2017 tanggal 29 Maret 2017 (dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Sigma Cipta Caraka, JL. Kapten Subijanto Djojohadikusumo Graha Telkom Sigma BSD, Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu :

Halaman 3 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa VICTOR H MAKALEW selaku Presiden Direktur PT Serena Cipta bersama dengan saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA , ST.,MBA (dalam penuntutan terpisah) telah melanggar Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dengan bersepakat menjadikan PT. Telkom Aditama Prima sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor : SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor : 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta Purchase Order Nomor : POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO"). Yang terafiliasi dengan Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T. dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta
- ❖ Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT. Sigma Cipta Caraka dengan PT. Telkom Aditama Prima Nomor : Telkomsigma : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra : 04/PKS/TAP- SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir JUDI ACHMADI M.M selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT. Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan Fixed Price sebesar Rp.16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN 10 %. Dengan Scope of Work adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20	90	Unit

Halaman 4 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Catatan :

Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra

PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (Down Payment 50 %) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) include PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Remark "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA" sesuai data fotocopy Rekening Koran.

- ❖ Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100 % dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) include PPN 10 %.
- ❖ Bahwa dalam penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Terdakwa VICTOR H MAKALEW (PT. Serena Cipta) dengan Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan Out Bord ID 726), karena telah disepakati sebelumnya antara terdakwa Victor H Makalew dengan saksi Binsar Pardede, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/ Telkom Grup/ Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. Telkom Aditama Prima dilaksanakan atas rekomendasi PT. Serena Cipta yang diketahui dan disetujui oleh Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA , walaupun Saksi BINSAR PARDEDE,

Halaman 5 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.,MBA mengetahui bahwa PT. Telkom Aditama Prima terafiliasi dengan PT. Serena Cipta;

- ❖ Bahwa seharusnya Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (Purchasing Outbound) diatur sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
- ❖ Bahwa PT. Sigma Cipta Caraka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 dengan user PT. Serena Cipta Caraka telah melakukan pembayaran uang muka dan lunas 100 % termasuk PPN 10 % kepada PT. Telkom Aditama Prima seluruhnya sebesar Rp.17.764.935.540,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), Sementara PT Sigma Cipta Caraka sama sekali tidak pernah menerima pembayaran pekerjaan dari PT. Serena Cipta (user). Dalam hal ini untuk Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 maupun kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017 adalah kontrak yang sudah dikondisikan sebelumnya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan untuk penunjukan mitra, tidak dapat diyakini proses serah terima pekerjaannya dan terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak.
- ❖ Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. Telkom Aditama Prima selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk kepentingan lain yang memperkaya diri terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu saksi Binsar Pardede.
- ❖ Bahwa berdasarkan laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor : 00183/2.0604/AP.7/09/0430/1/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Victor H Makalew, S.T bersama- sama dengan saksi Binsar Pardede telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Sigma Cipta Caraka selaku cucu

Halaman 6 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perusahaan PT. Telkom (Persero), Tbk sebesar Rp.20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada sekitar bulan Maret 2017 dilakukan pertemuan antara terdakwa Viktor H. Makalew, S.T sebagai Presiden Direktur PT Serena Cipta dengan saksi Mangapul Pangaribuan sebagai Manager Sales Operation 1 Divisi Bisnis Servis PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseroan) Tbk saat itu di Lantai 4 Kantor DBS Telkom Jl, S. Parman Jakarta Barat, sebagai sesama alumni di STTTelkom Bandung. Setelah pertemuan itu sekitar seminggu kemudian terdakwa Viktor Makalew menghubungi saksi Mangapul Pangaribuan dan memberitahu tentang adanya pekerjaan melakukan maintenance BTS membutuhkan peralatan (Tools) yang akan dikerjakan oleh PT. Serena Cipta. Selanjutnya saksi Mangapul Pangaribuan menanyakan tentang syarat-syarat dokumen legalitas, proyeknya dapat darimana, ruang lingkup pekerjaan dan lainnya.
- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan internal saksi Mangapul Pangaribuan membuat group WA untuk koordinasi dan assessment proyek pada tanggal 25 April 2017, kemudian mendiskusikan proyek ini di dalam group WA, yang anggota groupnya terdiri dari:
 - o Terdakwa Viktor Makalew (Presiden Direktur PT. Serena Cipta),
 - o sdr. Ari Rahman Diansyah (Tim saya), o sdr. Dedy (Manager solution Telkom)), o sdr. Galuh (Tim Solution Telkom),
 - o Saksi Binsar Pardede (VP Seles PT. Sigma Cipta Caraka),
 - o Sdr. Arif (Tim Solution Telkom),

Halaman 7 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o sdr. Rupmayadi (Senior Account Manager Telkom) sdr. Mangapul Pangaribuan
- o sdr. Kuncé Nasution (Manager DBS Jakarta Timur)
- o sdr. Mahmudin (Asman Biding Jakarta Timur)
- o sdr. Fadli (Tim PT. Sigma Cipta Caraka)

- Dalam group tersebut di diskusikan mengenai legalitas dokumen, ruang lingkup, pemberi pekerjaan, model bisnis dan anak perusahaan yang memiliki kapasitas untuk solusi proyek/pekerjaan ini, ternyata dokumen yang diberikan oleh terdakwa Viktor Makalew (Direktur PT. Serena Cipta) adalah dokumen PT. Telkom Aditama Prima (PT. TAP) pada tanggal 7 Mei 2017 melalui email, di WAG saksi Mangapul Pangaribuan meminta PO kepada terdakwa Viktor Makalew terkait PO yang dia terima atas pekerjaan Maintenant BTS, tetapi dokumen PO tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa Victor H Makalew, dalam hal ini terdakwa Viktor Makalew justru mengirimkan dokumen yang berbeda, yaitu Master Purchase Agreement antara PT. Huawei Tech Investment dan PT Huawei Services dengan PT. Serena Cipta via email pada tanggal 12 Mei 2017 kepada saksi Mangapul Pangaribuan dan Timnya yang intinya adalah kesepakatan antara ketiga perusahaan itu terkait pembelian perangkat Huawei.
- Atas dasar hal tersebut akhirnya karena tidak terjadi kesesuaian antara dokumen yang di kirim dengan yang di bicarakan, lalu proyek ini di cancel / dibatalkan pada tanggal 16 Mei 2017 karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment.
- Bahwa sebelum proyek tersebut di cancel, saksi Mangapul Pangaribuan telah memberitahu saksi Binsar Pardede melalui telepon bahwa Proyek ini akan di Cansel karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment yang dijawab oleh saksi Binsar Pardede "ya ga papa". Bahwa sebelum menyatakan itu ada beberapa kali pertemuan antara Tim Mangapul Pangribuan serta terdakwa Viktor Makalew dan membahas masalah RAB serta model

Halaman 8 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



bisnis kemudian disepakati mengenai model pembayarannya, selain itu juga membicarakan Term of Condition (syarat dan ketentuan) yang di sepakati terdakwa Viktor Makalew tetapi harus memenuhi legalitas tentang Purchasing Order dari pemberi kerja ke PT. TAP, dan ternyata dokumen PO Ke PT. TAP tidak pernah di berikan oleh terdakwa, lalu pada tanggal 16 Mei 2017 WAG tersebut dibubarkan.

- Bahwa walaupun saksi Binsar Pardede mengetahui proyek PT TAP telah dicancel / dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh Tim Mangapul Pangaribuan sebagai perwakilan dari PT Telkom (Persero) Tbk, tetapi saksi Binsar Pardede yang menjabat sebagai VP Cross Industry Business PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan cucu perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk tetap menginisiasi Proyek PT TAP tersebut bersama dengan terdakwa Victor H Makalew sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta untuk membicarakan tentang kelanjutan proyek PT TAP, dan disepakati solusi berupa Project Smart Transportation SC .
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Smart Transportation SC tersebut saksi Binsar Pardede meminta terdakwa Victor H Makalew untuk mencari perusahaan Mitra sebagai pelaksana yang bisa dikontrol oleh terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T dan PT. Sigma Cipta Caraka. Selanjutnya terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T mengatakan bahwa terdakwa memiliki perusahaan lain yang bisa menjadi Mitra yaitu PT. Telkom Aditama Prima (PT.TAP) yang direkturnya adalah Adik Kandung terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T bernama Alm. LUKAS MAKALEW, dan pada waktu itu saksi BINSAR PARDEDE setuju dengan kesepakatan terdakwa Victor H Makalew akan menyerahkan kepada saksi Binsar Pardede sebesar 5 % dari nominal dana setiap setelah pencairan.
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Perjanjian Penyediaan Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle antara PT. Serena Cipta dengan PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: Telkomsigma: 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA: 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017,
Halaman 9 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan terdakwa VICTOR H MAKALEW selaku Presiden Direktur PT. Serena Cipta. Dengan Harga total Fixed Price sebesar Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %.

- Bahwa Lingkup Pekerjaan yaitu PT Sigma Cipta Caraka (TELKOMSIGMA) wajib menyediakan pekerjaan kepada SERENA CIPTA dengan spesifikasi dan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Merek	Type	Jumlah
1	▪ Link Internet, Cloud System App Mforce (20 User)	Mforce	20 User
2	▪ Smart Vehicle Toyota (Avanza/Calya) & Daihatsu (Xenia/Sigra)	Manual	90 Unit
3	▪ Internet Device (Laptop Lenovo/HP)	Laptop i3 V31090 Unit HF 500 GB 2 GB RAM HP Samsung,	

Selanjutnya untuk melaksanakan kontrak tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka menunjuk PT. Telkom Aditama Prima sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017, Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor: 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta Purchase Order Nomor: POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO").

- Bahwa penunjukan oleh PT Sigma Cipta Caraka terhadap PT Telkom Adhitama Prima sebagai mitra yang melaksanakan

Halaman 10 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan smart transportasi SP tahun 2017 tidak sesuai dengan SOP (Pengadaan Outbound - ID 726)

- Bahwa dalam SOP Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (sesuai dokumen SOP Pengadaan Outbound - ID 726) tanggal 06 September 2016, metode Pemilihan Penunjukan Langsung apabila :
 - Calon Mitra Pelaksana adalah Telkomsigma Group atau Telkom Group atau Partnership. ; atau
 - Calon Mitra Pelaksana adalah Mitra Eksisting dalam hal pengadaan bersifat perpanjangan masa layanan atau ekspansi dari layanan sebelumnya (maintenance, renewal license, Pekerjaan yang berkelanjutan yang sifatnya tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan sebelumnya); atau
 - Pekerjaan dengan nilai Pengadaan sampai dengan Rp.25.000.000 (duapuluh lima juta Rupiah); atau
 - Pekerjaan dengan nilai Pengadaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan waktu Pekerjaan kurang dari 1 (satu) bulan dengan dasar dan justifikasi yang jelas; atau
 - Dalam hal Customer membutuhkan layanan atau perangkat dengan spesifikasi khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh Mitra dengan kategori: Operator/Provider lainnya, Principal, Agen Tunggal dan Distributor.
- Bahwa seharusnya proses penunjukan mitra untuk proses pengadaan yang dilaksanakan oleh PT Sigma Cipta Caraka, mengikuti ketentuan business process sebagai berikut :
 - Awalnya Tim sales melakukan inisiasi untuk mencari customer ;
 - Customer memasukkan penawaran harga
 - Sales mengkonsultasikan dengan pre sales lalu dibicarakan dengan customer dan dilakukan negosiasi harga;

Halaman 11 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Oportunity diinput oleh Tim sales dalam bentuk pre calculation di system MIS (Management Information System), yang diusulkan berjenjang dimulai dari inisiator staff sales lalu di validasi dan disetujui oleh Account Manager, dilanjutkan usulan perhitungan anggaran finansial oleh bagian presales yang kemudian di review oleh Manager sales.
- > Setelah dinyatakan lengkap kemudian diupload untuk di evaluasi Tim Finance;
- > Setelah hasil evaluasi oleh Tim Finance menyatakan layak (Internal Rate of return (IRR) dan Nett Present Value (NPV) melebihi yang dipersyaratkan), maka usulan proyek dikembalikan ke Manager Sales apakah akan dilanjut atau tidak. Manager sales menyatakan lanjut, lalu diteruskan ke VP Sales untuk dilakukan review.
- > Apabila VP Sales menyatakan setuju, lalu dilanjutkan ke Direktur Sales & Delivery untuk dilakukan review dan approval bahwa proyek akan dijalankan atau tidak.
- > Jika proyek disetujui oleh Direktur Sales & Delivery untuk dijalankan maka anggaran-anggaran yang sudah diusulkan dalam pre-calculation harus disediakan bagian keuangan
- > Selanjutnya dibuat Internal Work Order (IWO) oleh bagian sales diproses sampai mendapat approval Management Accounting
- > Setelah itu User (Direktorat sales dan delivery) membuat justifikasi dan SOW
- > Selanjutnya Tim Delivery melakukan input PR (Purchase Request) ke dalam sistem MIS;
- > PR yang telah diinput ke dalam sistem MIS tersebut kemudian dilakukan approval sequential dimulai dari Project manager, VP Cross Industry Solution Delivery, Direktur Delivery, bagian Asset, Budgeting Staff, Budgetig Head, terakhir di approve oleh GM MA;

Halaman 12 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Setelah itu Tim Purchasing meminta penawaran harga ke Mitra ;
- > Tim Purchasing Melakukan negosiasi harga;
- > Melakukan penetapan Mitra yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
- > Setelah itu baru diterbitkan PO (Purchase Order) by sistem ;
- > Selanjutnya dilakukan proses delivery oleh Tim Delivery;
- > Pihak customer bersama Project Manager kemudian melakukan Uji Terima yang dituangkan dalam BAUT ;
- > Selanjutnya dilakukan serah terima yang dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Project Manager dan Customer;
- > Selanjutnya yaitu proses pembayaran yang dilakukan oleh Tim Finance kepada mitra pelaksana pekerjaan (vendor)
- > Sebelum dilakukan pembayaran, tim Finance melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran yang meliputi: Invoice dan/atau kwitansi bermaterai dari Mitra, Faktur Pajak dari Mitra, Dokumen Berita Acara Bukti penyerahan atau penyelesaian Pekerjaan BAST (Berita Acara Serah Terima) /DO (Delivery Order), Surat Penunjukan Mitra yang berupa SPMPP/PO ;
- > Selanjutnya berdasar kelengkapan dokument pembayaran (merujuk kontrak), ada permintaan pembayaran dari Unit Direktorat Sales & Delivery melalui proses Paymanet Voucher (PV), yaitu Request pembayaran di create oleh project manager kemudian dicek dan disetujui oleh VP Delivery selanjutnya dicek dan disetujui oleh Direktur Business System Integration (yang membawahi sales dan delivery) dan berlanjut pengecekan dan persetujuan pembayaran di unit Finance;
- > Terakhir, Finance melakukan verifikasi dan Validasi dokumen serta melakukan pembayaran.
- Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT. Sigma Cipta Caraka dengan PT. Telkom Aditama Prima Nomor: Telkomsigma: 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan

Halaman 13 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Mitra : 04/PKS/TAP- SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Dr. Ir JUDI ACHMADI, M.M selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT. Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan Fixed Price sebesar Rp.16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN 10 %. Dengan Scope of Work adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit

Catatan :

Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra

Pada tanggal 9 Juni 2017, PT. Telkom Aditama Prima mengajukan invoice untuk down payment 50% Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC kepada PT. Sigma Cipta Caraka melalui Invoice PT. Telkom Aditama Prima tanggal 9 Juni 2017 based on PO No POSCC/1706-4500007227 date 8 Juni 2017 dengan nilai Rp.8.074.970.700,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan PPN 10 % senilai Rp 807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).

- Kemudian atas Invoice tanggal 9 Juni 2017 tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (Down Payment 50 %) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang

Halaman 14 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Bintaro No. 800 146 252400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) include PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Remark "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA" sesuai data fotocopy Rekening Koran.

- Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100% dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA sebesar Rp.807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran PPN 10 %;

2). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA PT sebesar Rp.8.074.970.700,00,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa dalam penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T (PT. Serena Cipta) dengan Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan OutBord ID 726), karena telah disepakati sebelumnya antara terdakwa Victor H Makalew bersama dengan saksi Binsar Pardede, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/ Telkom Grup/ Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. Telkom Aditama Prima dilaksanakan atas rekomendasi PT. Serena Cipta yang diketahui dan disetujui oleh Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA, walaupun Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA mengetahui

Halaman 15 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Telkom Aditama Prima terafiliasi dengan PT. Serena Cipta;

- Bahwa selama masa pekerjaan dalam kontrak, PT. Telkom Aditama Prima tidak pernah menyerahkan secara fisik pekerjaan/barang kepada PT. Sigma Cipta Caraka dan keberadaan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 09 Juni 2017, Berita Acara Uji Terima tanggal 09 Juni 2017 hanya lah dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka, sedangkan PT. Sigma Cipta Caraka sebagai Penyedia tidak pernah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PT. Serena Cipta sebagai pemberi pekerjaan (user), dimana dokumen BAST tanggal 08 Juni 2017 hanya dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka;
- Bahwa PT. Sigma Cipta Caraka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 dengan user PT. Serena Cipta telah melakukan pembayaran uang muka dan lunas 100 % termasuk PPN 10 % kepada PT. Telkom Aditama Prima seluruhnya sebesar Rp.17.764.935.540,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), Sementara PT. Sigma Cipta Caraka sama sekali tidak pernah menerima pembayaran pekerjaan dari PT. Serena Cipta (user). Dalam hal ini untuk Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 maupun kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017 adalah kontrak yang sudah dikondisikan sebelumnya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan untuk penunjukan mitra, tidak dapat diyakini proses serah terima pekerjaannya dan terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. Telkom Aditama Prima selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk:

Halaman 16 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran DP Mobil 90 unit ke Auto 2000 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya pembeliannya dilakukan secara tunai.
 2. Pembayaran DP mobil Toyota Fortuner Nopol B. 1609 FJE (project lain) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 3. Transfer tanggal 21 Juni 2017 dari Rekning PT Telkom Aditama Prima di Bank CIMB Niaga ke rekening adik dari saksi Binsar Pardede atas nama Fedro Antonio Pardede sebesar Rp.403.748.535,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas permintaan saksi Binsar Pardede;
 4. Transfer ke Daeler Mitsubishi (PT. Dwindo Berlian Samjaya) terkait pembelian mobil Pajero atas nama istri saksi Binsar Pardede (Dwi Widiastuti) sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) atas permintaan saksi Binsar Pardede;
 5. Transfer tanggal 12 Juli dari Rekning PT Telkom Aditama Prima di Bank CIMB Niaga ke rekening adik dari saksi Binsar Pardede atas nama Fedro Antonio Pardede terkait pembelian mobil BMW X1 (untuk saksi Binsar) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas permintaan saksi Binsar Pardede.
- Bahwa Perbuatan terdakwa Victor H Makalew bersama-sama dengan saksi Binsar Pardede (dalam penuntutan terpisah) merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut yaitu:
- a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme

Halaman 17 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

- b. Pasal 2 ayat (1) : BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- c. Pasal 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:
 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- d. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi Pasal 23 Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan

Halaman 18 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

- e. Manajemen Risiko (Risk Management) Pasal 25 Ayat (1) : Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. Ayat (2) : Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- f. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Pasal 40 (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (Purchasing Outbound) diatur sebagaimana ketentuan :

- a. Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
 - b. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - c. Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD301/r.00/HK.240/COP-A00110000/2012 tentang Sinergi Pengadaan Telkom Group;
 - d. Peraturan Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD.511.00/r.00/HK.200/COP-
- Halaman 19 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B0400000/2013 tentang Penyediaan Barang dan/atau Jasa
untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat
(Outbound Logistic);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta yang secara melawan hukum bersama – sama dengan Saksi BINSAR PARDEDE (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar sebesar Rp. 12.856.187.005,- (diperoleh dari pengurangan jumlah pembayaran kontrak termasuk PPn sebesar Rp.17.764.935.540, dikurangi Rp.3.500.000.000 dikurangi Rp 1.408.748.535,-) atau sekitar jumlah tersebut atau memperkaya orang lain yaitu Saksi BINSAR PARDEDE sebesar Rp1.408.748.535,-
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi BINSAR PARDEDE telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Sigma Cipta Caraka selaku cucu dari perusahaan PT. Telkom (Persero),Tbk sebesar Rp.20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor : 00183/2.0604/AP.7/09/0430/1/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023. Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tabel III. B.1.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN	JUMLAH (RP)
-----	--------------------------	-------------

Halaman 20 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp.19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp. 960.029.000,00.	960.029.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		20.160.614.000,00

Dari rincian tabel III. B.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara sebab dan akibat sebagai berikut :

Rp.20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan “PT. Sigma Cipta Caraka terdiri dari:

- a. Hilangnya Hak Keuangan Negara yaitu sebesar Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.
- b. Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp.960.029.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 21 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T. selaku Presiden Direktur PT Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi BINSAR PARDEDE, ST., MBA sebagai VP Cross Industry Business Solution pada PT. Sigma Cipta Caraka berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : SK-048/DIR-200/-4/2017 tanggal 29 Maret 2017 (dalam penuntutan terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Sigma Cipta Caraka, JL. Kapten Subijanto Djojohadikusumo Graha Telkom Sigma BSD, Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu bersama-sama dengan Saksi BINSAR PARDEDE, ST., MBA (dalam penuntutan terpisah) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai VP Cross Industry Business Solution pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan menyimpang dari jabatan atau kedudukannya Saksi BINSAR PARDEDE, ST., MBA bersama-sama

Halaman 22 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 dengan yaitu :

- ❖ BINSAR PARDEDE, ST.,MBA sebagai Pegawai PT. Sigma Cipta Caraka dengan menjabat selaku VP Cross Industry Business Solution pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka bersama-sama dengan Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 telah menunjuk PT. Telkom Aditama Prima sebagai Mitra sesuai dengan Surat Penawaran Nomor : SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor : 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta Purchase Order Nomor : POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO"). Yang terafiliasi dengan Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013.
- ❖ Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT. Sigma Cipta Caraka dengan PT. Telkom Aditama Prima Nomor : Telkomsigma : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, M.M selaku Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT. Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan Fixed Price sebesar Rp.16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN 10 %. Dengan Scope of Work adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit

Halaman 23 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit

Catatan :

Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system, maka harus disediakan oleh Mitra

Kemudian atas Invoice tanggal 9 Juni 2017 tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (Down Payment 50 %) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) include PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Remark "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA" sesuai data fotocopy Rekening Koran.

- ❖ Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100 % dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali dengan total senilai Rp.8.882.467.770,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) include PPN 10 %
- ❖ Bahwa dalam penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T (PT Serena Cipta) dengan Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan OutBord ID 726), karena ada kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan Binsar Pardede, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/

Halaman 24 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Grup/ Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. Telkom Aditama Prima dilaksanakan atas rekomendasi PT. Serena Cipta yang diketahui dan disetujui oleh Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA, walaupun Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA mengetahui bahwa PT. Telkom Aditama Prima terafiliasi dengan PT. Serena Cipta;

- ❖ Perbuatan terdakwa VICTOR H MAKALEW bersama Saksi BINSAR PARDEDE,ST.,MBA tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
- ❖ Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Binsar Pardede telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara Cq PT. Sigma Cipta Caraka selaku cucu dari perusahaan PT. Telkom (Persero),Tbk sebesar Rp.20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa VICTOR H MAKALEW selaku Presiden Direktur PT Serena Cipta berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 79 tanggal 26 September 2013 memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Penanggung jawab operasi/kegiatan perusahaan
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA selaku VP Cross Industry Business Solution pada Kantor PT. Sigma Cipta Caraka berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : SK-048/DIR-200/-4/2017 tanggal 29 Maret 2017 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 1. Mengembangkan strategi untuk mencapai target sales pada segment yang menjadi tanggungjawabnya melalui penyusunan

Halaman 25 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account plan, perencanaan aktivitas sales dan berbagai eksekusi lainnya yang diperlukan;

2. Mengkoordinasikan rancangan produk dan / atau solusi dalam memenuhi kebutuhan customer/ client, serta menentukan perhitungan harga atas produk dan / atau solusi tersebut;
3. Mengkoordinasikan tercapainya kesepakatan bersama dengan customer/client termasuk proses negosiasi harga dan penentuan lingkup pekerjaan (SOW);
4. Memastikan kelancaran hubungan baik dengan customer / client melalui berbagai inisiatif dan program yang sesuai dengan kebijakan perusahaan;
5. Mengkoordinasikan proses penagihan kepada customer / client agar Proses pembayaran kepada perusahaan dapat sesuai dengan waktu dan mekanisme yang disepakati;

Dengan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menentukan besaran harga agar bisa diperoleh margin yang paling optimal;
 - 2) Menegosiasikan dan menetapkan Scope of work untuk disepakati dengan customer / client;
 - 3) Menegosiasikan dan menetapkan term of payment untuk disepakati dengan customer / client;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2017 dilakukan pertemuan antara terdakwa Viktor H. Makalew, S.T sebagai Presiden Direktur PT Serena Cipta dengan saksi Mangapul Pangaribuan sebagai Manager Sales Operation 1 Divisi Bisnis Servis PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseroan) Tbk saat itu di Lantai 4 Kantor DBS Telkom Jl. S. Parman Jakarta Barat, sebagai sesama alumni di STT Telkom Bandung. Setelah pertemuan itu sekitar seminggu kemudian terdakwa Viktor Makalew menghubungi saksi Mangapul Pangaribuan dan memberitahu tentang adanya pekerjaan melakukan maintenance BTS membutuhkan peralatan (Tools) yang akan dikerjakan oleh PT. Serena Cipta. Selanjutnya saksi Mangapul Pangaribuan menanyakan tentang

Halaman 26 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat dokumen legalitas, proyeknya dapat darimana, ruang lingkup pekerjaan dan lainnya.

- Bahwa untuk memudahkan koordinasi dengan internal saksi Mangapul Pangaribuan membuat group WA untuk koordinasi dan assessment proyek pada tanggal 25 April 2017, kemudian mendiskusikan proyek ini di dalam group WA, yang anggota groupnya terdiri dari :

- o Terdakwa Viktor Makalew (Presiden Direktur PT. Serena Cipta),
- o sdr. Ari Rahman Diansyah (Tim saya)
- o sdr. Dedy (Manager solution Telkom)
- o sdr. Galuh (Tim Solution Telkom)
- o saksi Binsar Pardede (VP Seles PT. Sigma Cipta Caraka)
- o sdr. Arif (Tim Solution Telkom)
- o sdr. Rupmayadi (Senior Account Manager Telkom)
- o sdr. Mangapul Pangaribuan
- o sdr. Kuncen Nasution (Manager DBS Jakarta Timur)
- o sdr. Mahmudin (Asman Biding Jakarta Timur)
- o sdr. Fadli (Tim PT. Sigma Cipta Caraka)

- Dalam group tersebut di diskusikan mengenai legalitas dokumen, ruang lingkup, pemberi pekerjaan, model bisnis dan anak perusahaan yang memiliki kapasitas untuk solusi proyek/pekerjaan ini, ternyata dokumen yang diberikan oleh terdakwa Viktor Makalew (Direktur PT. Serena Cipta) adalah dokumen PT. Telkom Aditama Prima (PT. TAP) pada tanggal 7 Mei 2017 melalui email, di WAG saksi Mangapul Pangaribuan meminta PO kepada terdakwa Viktor Makalew terkait PO yang dia terima atas pekerjaan Maintenan BTS, tetapi dokumen PO tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa Victor H Makalew, dalam hal ini terdakwa Viktor Makalew justru mengirimkan dokumen yang berbeda, yaitu Master Purchase Agreement antara PT. Huawei Tech Invesment dan PT Huawei Services dengan PT. Serena Cipta via email pada tanggal 12

Halaman 27 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 kepada saksi Mangapul Pangaribuan dan Timnya yang intinya adalah kesepakatan antara ketiga perusahaan itu terkait pembelian perangkat Huawei.

- Atas dasar hal tersebut akhirnya karena tidak terjadi kesesuaian antara dokumen yang di kirim dengan yang di bicarakan, lalu proyek ini di cancel / dibatalkan pada tanggal 16 Mei 2017 karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment.
- Bahwa sebelum proyek tersebut di cancel, saksi Mangapul Pangaribuan telah memberitahu saksi Binsar Pardede melalui telepon bahwa Proyek ini akan di Cansel karena dianggap tidak memenuhi aspek legalitas dan assessment yang dijawab oleh saksi Binsar Pardede "ya ga papa". Bahwa sebelum menyatakan itu ada beberapa kali pertemuan antara Tim Mangapul Pangribuan serta terdakwa Viktor Makalew dan membahas masalah RAB serta model bisnis kemudian disepakati mengenai model pembayarannya, selain itu juga membicarakan Term of Condition (syarat dan ketentuan) yang di sepakati terdakwa Viktor Makalew tetapi harus memenuhi legalitas tentang Purchasing Order dari pemberi kerja ke PT. TAP, dan ternyata dokumen PO Ke PT. TAP tidak pernah di berikan oleh terdakwa, lalu pada tanggal 16 Mei 2017 WAG tersebut dibubarkan.
- Bahwa walaupun saksi Binsar Pardede mengetahui proyek PT TAP telah dicancel / dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat oleh Tim Mangapul Pangaribuan sebagai perwakilan dari PT Telkom (Persero) Tbk, tetapi saksi Binsar Pardede yang menjabat sebagai VP Cross Industry Business PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan cucu perusahaan PT Telkom (Persero) Tbk tetap menginisiasi Proyek PT TAP tersebut bersama dengan terdakwa Victor H Makalew sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta untuk membicarakan tentang kelanjutan proyek PT TAP, dan disepakati solusi berupa Project Smart Transportation SC .
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Smart Transportation SC tersebut saksi Binsar Pardede meminta terdakwa Victor H Makalew untuk mencari perusahaan Mitra sebagai pelaksana yang bisa dikontrol oleh terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T dan PT. Sigma Cipta Caraka.

Halaman 28 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T mengatakan bahwa terdakwa memiliki perusahaan lain yang bisa menjadi Mitra yaitu PT. Telkom Aditama Prima (PT.TAP) yang direkturnya adalah Adik Kandung terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T bernama Alm. LUKAS MAKALEW, dan pada waktu itu saksi BINSAR PARDEDE setuju dengan kesepakatan terdakwa Victor H Makalew akan menyerahkan kepada saksi Binsar Pardede sebesar 5 % dari nominal dana setiap setelah pencairan.

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Perjanjian Penyediaan Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle antara PT. Serena Cipta dengan PT. Sigma Cipta Caraka Nomor : Telkomsigma : 194/SCC/ISCI/A/17 dan Nomor SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Saksi Dr. Ir. JUDI ACHMADI, MM selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan terdakwa VICTOR H MAKALEW selaku Presiden Direktur PT. Serena Cipta. Dengan Harga total Fixed Price sebesar Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %.
- Bahwa Lingkup Pekerjaan yaitu PT Sigma Cipta Caraka (TELKOMSIGMA) wajib menyediakan pekerjaan kepada SERENA CIPTA dengan spesifikasi dan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Merek	Type	Jumlah
1	▪ Link Internet, Cloud System App Mforce (20 User)	Mforce	20 User
2	▪ Smart Vehicle Toyota (Avenza/Celica)	Manual	90 Unit
3	▪ Internet Device (Laptop Lenovo/HP)	Laptop i3 V310 HF 500 GB 2 GB RAM HP Samsung, Lenovo, Huawei (Type SMP	90 Unit

Selanjutnya untuk melaksanakan kontrak tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka menunjuk PT. Telkom Aditama Prima sebagai Mitra sesuai dengan

Halaman 29 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penawaran Nomor : SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 Mei 2017, Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor : 3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta Purchase Order Nomor : POSC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 ("PO").

- Bahwa Kontrak Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT. Sigma Cipta Caraka dengan PT. Telkom Aditama Prima Nomor : Telkomsigma : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 dan Nomor Mitra : 04/PKS/TAP- SIGMA/05/2017 tanggal 08 Juni 2017 (selanjutnya disebut Kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017) yang ditandatangani oleh Dr. Ir JUDI ACHMADI, M.M selaku Direktur Utama PT. Sigma Cipta Caraka dan Alm. LUKAS MAKALEW selaku Direktur Utama PT. Telkom Aditama Prima. Dengan nilai pekerjaan Fixed Price sebesar Rp.16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN 10 % dengan Scope of Work adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi	Satuan	Volume
	Tim Mobil		
1	Grand Xenia R MT Std	50	Unit
2	Sigra R MT	40	Unit
3	Handphone Lenovo/Huawei	90	Unit
4	Laptop Lenovo G-40-80 VCID + Aplikasi Mforce (20 User)	90	Unit

Catatan :

Hal-hal yang pada prinsipnya harus disediakan sebagai kelengkapan yang harus tersedia di dalam system maka harus

- Pada tanggal 9 Juni 2017, PT. Telkom Aditama Prima mengajukan invoice untuk down payment 50 % Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC kepada PT. Sigma Cipta Caraka melalui Invoice PT. Telkom Aditama Prima tanggal 9 Juni 2017 based on PO No POSCC/1706-4500007227 date 8 June 2017 dengan nilai Rp.8.074.970.700,00 (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan PPN 10 % senilai Rp.807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).

Halaman 30 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas Invoice tanggal 9 Juni 2017 tersebut, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan Uang Muka (Down Payment 50 %) dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp.8.882.467.770,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) include PPN 10 % pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Remark "Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA" sesuai data fotocopy Rekening Koran.
- Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, PT. Sigma Cipta Caraka telah membayarkan pelunasan 100 % dengan cara transfer bank ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Griya Bintaro No. 800 146 252 400 atas nama PT. Telkom Aditama Prima sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA sebesar Rp.807.497.070,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran PPN 10 %;
 - 2). Incoming RTGS SIGMA CIPTA CARAKA PT sebesar Rp.8.074.970.700,00,- (delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) .
- Bahwa dalam penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai MITRA/Vendor merupakan kesepakatan antara Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T (PT Serena Cipta) dengan Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA (VP CIBS Sales PT Sigma Cipta Caraka) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang/jasa (Pengadaan OutBord ID 726), karena telah ada kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Binsar Pardede, selain itu, nilai pekerjaan diatas 100 juta dan PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma Grup/ Telkom Grup/ Partnership, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Penunjukan PT. Telkom Aditama Prima dilaksanakan atas rekomendasi PT. Serena Cipta yang diketahui dan disetujui oleh Saksi BINSAR PARDEDE, ST.,MBA,

Halaman 31 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun BINSAR PARDEDE, ST.,MBA mengetahui bahwa PT. Telkom Aditama Prima terafiliasi dengan PT. Serena Cipta;

- Bahwa selama masa pekerjaan dalam kontrak, PT. Telkom Aditama Prima tidak pernah menyerahkan secara fisik pekerjaan/barang kepada PT. Sigma Cipta Caraka dan keberadaan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 09 Juni 2017, Berita Acara Uji Terima tanggal 09 Juni 2017 hanya lah dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka, sedangkan PT. Sigma Cipta Caraka sebagai Penyedia tidak pernah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PT. Serena Cipta sebagai pemberi pekerjaan (user), dimana dokumen BAST tanggal 08 Juni 2017 hanya dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka;
- Bahwa PT. Sigma Cipta Caraka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 dengan user PT. Serena Cipta telah melakukan pembayaran uang muka dan lunas 100 % termasuk PPN 10 % kepada PT. Telkom Aditama Prima seluruhnya sebesar Rp.17.764.935.540,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), Sementara PT. Sigma Cipta Caraka sama sekali tidak pernah menerima pembayaran pekerjaan dari PT. Serena Cipta (user). Dalam hal ini untuk Kontrak SERENA tanggal 24 Mei 2017 maupun kontrak MITRA tanggal 8 Juni 2017 adalah kontrak yang sudah dikondisikan sebelumnya, terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan untuk penunjukan mitra, tidak dapat diyakini proses serah terima pekerjaannya dan terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa dari dana/uang yang masuk ke rekening PT. Telkom Aditama Prima selanjutnya sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan dalam kontrak melainkan untuk:

Halaman 32 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran DP Mobil 90 unit ke Auto 2000 sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya pembeliannya dilakukan secara tunai.
 2. Pembayaran DP mobil Toyota Fortuner Nopol B. 1609 FJE (project lain) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 3. Transfer tanggal 21 Juni 2017 dari Rekning PT Telkom Aditama Prima di Bank CIMB Niaga ke rekening adik dari saksi Binsar Pardede atas nama Fedro Antonio Pardede sebesar Rp.403.748.535,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atas permintaan saksi Binsar Pardede;
 4. Transfer ke Daeler Mitsubishi (PT. Dwindo Berlian Samjaya) terkait pembelian mobil Pajero atas nama istri saksi Binsar Pardede (Dwi Widiastuti) sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) atas permintaan saksi Binsar Pardede;
 5. Transfer tanggal 12 Juli dari Rekning PT Telkom Aditama Prima di Bank CIMB Niaga ke rekening adik dari saksi Binsar Pardede atas nama Fedro Antonio Pardede terkait pembelian mobil BMW X1 (untuk saksi Binsar) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas permintaan saksi Binsar Pardede.
- Bahwa Perbuatan terdakwa Victor H Makalew bersama-sama dengan saksi Binsar Pardede (dalam penuntutan terpisah) telah menyalahgunakan kewenangannya dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut yaitu:
- a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
 - b. Pasal 2 ayat (1) : BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini

Halaman 33 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

c. Pasal 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

d. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi Pasal 23 Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

e. Manajemen Risiko (Risk Management) Pasal 25 Ayat (1) : Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. Ayat (2) : Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi

Halaman 34 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

- f. Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Pasal 40 (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Kebutuhan Pelanggan/Customer Telkomsigma Group (Purchasing Outbound) diatur sebagaimana ketentuan :

- a. Peraturan Menteri BUMN No 15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Permen BUMN No.5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
 - b. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - c. Peraturan Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD301/r.00/HK.240/COP-A00110000/2012 tentang Sinergi Pengadaan Telkom Group;
 - d. Peraturan Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. PD.511.00/r.00/HK.200/COP-B0400000/2013 tentang Penyediaan Barang dan/atau Jasa untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat (Outbound Logistic);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa VICTOR H. MAKALEW, S.T. sebagai Presiden Direktur PT. Serena Cipta yang telah menyalahgunakan kewenangannya bersama – sama dengan Saksi BINSAR PARDEDE (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar sebesar Rp.

Halaman 35 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.856.187.005,- (diperoleh dari pengurangan jumlah pembayaran kontrak termasuk PPN sebesar Rp.17.764.935.540, dikurangi Rp.3.500.000.000 dikurangi Rp 1.408.748.535) atau sekitar jumlah tersebut atau memperkaya orang lain yaitu Saksi BINSAR PARDEDE sebesar Rp 1.408.748.535,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi BINSAR PARDEDE telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara Cq. PT. Sigma Cipta Caraka selaku cucu dari perusahaan PT. Telkom (Persero),Tbk sebesar Rp.20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor : 00183/2.0604/AP.7/09/0430/1/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023. Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tabel III. B.1.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyimpangan Dalam Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC Pada PT. Sigma Cipta Caraka untuk Operasional PT. Serena Cipta yang dilaksanakan PT. Telkom Aditama Prima Tahun 2017

No.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Hilangnya Hak Keuangan Negara sebesar Rp. 19.200.585.000,00 disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat	19.200.585.000,00
2.	Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara.atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat	960.029.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		

Halaman 36 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Dari rincian tabel III. B.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara sebab dan akibat sebagai berikut :

Rp.20.160.614.000,00 (Dua puluh miliar seratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Sigma Cipta Caraka terdiri dari:

- a. Hilangnya Hak Keuangan Negara yaitu sebesar Rp.19.200.585.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disebabkan PT. Serena Cipta tidak membayar kewajiban sesuai surat perjanjian kepada PT. Sigma Cipta Caraka.
- b. Hilangnya Hak Penerimaan Keuangan Negara atas Denda Keterlambatan (Sesuai surat perjanjian Pasal 6 ayat 4) sebesar Rp.960.029.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa VICTOR H MAKALEW, S.T. sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN, tanggal 13 Pebruari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN. tanggal 13 Pebruari 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Nomor : PDS-04/M.6.16/F.t.1/06/20229, tanggal 05 Desember 2022 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **VICTOR H MAKALEW, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICTOR H MAKALEW, S.T.** berupa **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda senilai Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
- 3) Menghukum Terdakwa **VICTOR H MAKALEW, S.T.** membayar **uang pengganti sebesar Rp17.601.865.465,-** (tujuh belas milyar enam ratus satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 38 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp dan telegram BINSAR PARDEDE, DAN PROJECT TAP 2017 EXTERNAL.
 - 2) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan : 31.73.1.1.3748.05.17 Nilai jaminan : Rp. 16.149.941.400,00;
 - 3) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan : 31.73.1.1.4961.05.17 Nilai Jaminan : Rp. 22.028.520.070,00;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 08/SC-REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017..

Disita dari Saksi BASIRUN FADLI HURASAN dikembalikan kepada Saksi BASIRUN FADLI HURASAN

- 1) 12 (dua belas) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp dan telegram BINSAR PARDEDE, DAN PROJECT TAP 2017 EXTERNAL.
- 2) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan : 31.73.1.1.3748.05.17 Nilai jaminan : Rp. 16.149.941.400,00;
- 3) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT Berdikari Insurance Nomor Jaminan : 31.73.1.1.4961.05.17 Nilai Jaminan : Rp. 22.028.520.070,00;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 08/SC-REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Disita dari Saksi BASIRUN FADLI HURASAN dikembalikan kepada Saksi BASIRUN FADLI HURASAN.

- 5) 1 (satu) lembar print out email dari Keenan Maspiono kepada Flora Suprpto, subject Re: Mohon Pencerahan : Delivery team tanggal 06 Juni 2017 15.18.51 WIB

Disita dari Saksi FLORA AMREETA dikembalikan kepada Saksi FLORA AMREETA.

Halaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar print out email dari Fadli Basirun (basirun.hurasan@sigma.co.id) kepada Rifky (rifky.arief@sigma.co.id), subject Re : SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 tanggal 30-05-2017
Disita dari Saksi Ir. HERI PURNOMO, MM dikembalikan kepada Saksi Ir. HERI PURNOMO, MM.
- 7) 2 (dua) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp.
Disita dari Saksi IRDITA PRIANDINI dikembalikan kepada Saksi IRDITA PRIANDINI.
- 8) 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp.
Disita dari Saksi KEENAN MASPIONO, S.Kom. S.Si dikembalikan kepada Saksi KEENAN MASPIONO, S.Kom. S.Si.
- 9) 1 (satu) set Salinan Project Statistik (P-1706SCC-ISCI0495);
- 10) 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA no 002/Telkomsigma/BOD/V/17 tanggal 2 Mei 2017;
- 11) 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA no 001/Telkomsigma/BOD/IV/17 tanggal 3 April 2017;
- 12) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Luar Biasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 13 Mei 2016 nomor 06;
- 13) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 25 juni 2019 nomor 17
Disita dari Sdr. WISNU KAMULYAN, S.H. dikembalikan kepada Sdr. WISNU KAMULYAN, S.H..
- 14) 1 (satu) set Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sigma Cipta Caraka No. 8 tanggal 1 Mei 1987 dibuat oleh Notaris F.J Mawati Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Halaman 40 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) set Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Luar Biasa PT Sigma Cipta Caraka Nomor 06 tanggal 24 Agustus 2016 dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn. Notaris Jakarta
- 16) 1 (satu) set Salinan Surat Keputusan Direksi PT Sigma Cipta Caraka No. 003/TELKOMSIGMA/BOD/VI/17 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang Organisasi Perusahaan Direksi PT Sigma Cipta Caraka tanggal 5 Juni 2017
- 17) 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Selling and Order Handling (ID 837)
- 18) 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Outbound 2017 (ID 726)
- 19) 1 (satu) set Salinan Standard Operating Procedure (SOP) Project Management (ID 662)
- 20) 1 (satu) set Salinan Surat Permintaan Penawaran Harga dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka No: 01/SPPH/SC-Sigma/05/2017 tanggal 17 Mei 2017
- 21) 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran Pengadaan Layanan Smart Vehicle untuk PT Serena Cipta dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta Nomor: 0080A/Q/CIBS/TTES/5/2017 tanggal 18 Mei 2017
- 22) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Layanan Smart Vehicle antara PT Serena Cipta dengan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 22 Mei 2017
- 23) 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
- 24) 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: **Halaman 41 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/SC/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka

- 25) 1 (satu) set Asli Perjanjian Penyediaan Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta No. TELKOMSIGMA : 194/SCC/ISCI/A/17 dan No. SERENA : 01/SC-SIGMA/PRO/05/2017 Tanggal 24 Mei 2017
- 26) 1 (satu) set Salinan Jaminan Pembayaran dari PT Serena Cipta No Jaminan: 31.73.1.1.4961.05.17 tanggal 26 Mei 2017
- 27) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 28) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 29) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 183/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 30) 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima No. TELKOMSIGMA : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 No. TAP : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 Tanggal 8 Juni 2017
- 31) 1 (satu) set Salinan Purchase Order No: POSCC/1706-4500007227 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pengadaan Perangkat Smart Transportation dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
- 32) 1 (satu) set Salinan Purchase Request PT Sigma Cipta Caraka PR DOCID: 2017-7000823

Halaman 42 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) set Salinan Draft Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan Barang dan Jasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 7 Juni 2017
- 34) 1 (satu) set Asli Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No.3109/SCC/PURC/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
- 35) 1 (satu) set Asli Laporan Hasil Proses Pelaksanaan Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC PT Sigma Cipta Caraka tanggal 31 Mei 2017
- 36) 1 (satu) set Salinan Pakta Integritas PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
- 37) 1 (satu) set Salinan Surat Pernyataan Rock Bottom Price PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
- 38) 1 (satu) set Salinan Surat Pernyataan Kesanggupan Vendor PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 Mei 2017
- 39) 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran harga No: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 31 mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 40) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Negosiasi Pengadaan Smart Transportation SC PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima tanggal 31 mei 2017
- 41) 1 (satu) set Salinan Surat Penawaran harga No: SPH/03/TAP-SIGMA/05/2017 tanggal 30 mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 42) 1 (satu) set Asli Surat Permohonan Penawaran Harga No. 3011/SCC/PURC/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
- 43) 1 (satu) set Asli Form Justifikasi Penunjukan Calon Mitra beserta Scope Of Work PT Sigma Cipta Caraka tanggal 30 Mei 2017

Halaman 43 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) set Salinan Surat Rekomendasi dari PT Serena Cipta Nomor: 08/SC-REK/05/2017 tanggal 18 Mei 2017
- 45) 1 (satu) set Salinan Form Justifikasi Kebutuhan Penyediaan Barang dan Jasa PT Sigma Cipta Caraka tanggal 29 Mei 2017
- 46) 1 (satu) set Salinan Invoice dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Serena Cipta Nomor: ISCI-1709-12865 tanggal 5 September 2017
- 47) 1 (satu) set Salinan Faktur Pajak No: 010.019-17.58147137 tanggal 5 September 2017
- 48) 1 (satu) set Salinan Surat PT Sigma Cipta Caraka perihal Perubahan Alamat Nomor Pokok Wajib Pajak PT Sigma Cipta Caraka Nomor 02/SCC/TAX/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016
- 49) 1 (satu) set Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Smart Vehicle dan Cloud System Unit No: 05/SC/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dari PT Serena Cipta kepada PT Sigma Cipta Caraka
- 50) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 51) 1 (satu) set Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Sigma Cipta Caraka Nomor: 03.322.892.5-061.001
- 52) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 184/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 53) 1 (satu) set Salinan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Smart Transportation PT Serena Cipta Nomor: 183/SCC/CIAS/SERENA CIPTA/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Serena Cipta
- 54) 1 (satu) set Salinan Dokumentasi BAUT Pengadaan Aplikasi Smart Transportasi SC

Halaman 44 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) set Salinan Rincian Data Bayar PT Serena Cipta
- 56) Dokumen Pembayaran dari PT Sigma Cipta Caraka kepada PT Telkom Aditama Prima
- 57) 1 (satu) set Asli Payment Voucher (DP 50%) 2017/7017410 PT Sigma Cipta Caraka
- 58) 1 (satu) set ASLI Kwitansi DP 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC tanggal 9 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 59) 1 (satu) set ASLI Invoice DP 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No: 01/TAP-SCC/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 60) 1 (satu) set ASLI Faktur Pajak No: 010.018-17.90292286 tanggal 12 Juni 2017
- 61) 1 (satu) set SALINAN Jaminan Pelaksanaan Nomor: 31.73.1.1.3748.05.17 tanggal 29 Mei 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 62) 1 (satu) set SALINAN Purchase Order No POSCC/1706-450000/7227 tanggal 8 Juni 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
- 63) 1 (satu) set SALINAN Purchase Request 2017-7000823 PT Sigma Cipta Caraka
- 64) 1 (satu) set SALINAN Perjanjian Pengadaan Perangkat Smart Transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima No. TELKOMSIGMA : 189-PRC/SCC/OTAP/A/17 No. TAP : 04/PKS/TAP-SIGMA/05/2017 Tanggal 8 Juni 2017
- 65) 1 (satu) set SALINAN Full Debit Advice no. 201707042052959891 tanggal 4 juli 2017
- 66) 1 (satu) set SALINAN Bukti RTGS dari Rekening Giro PT Sigma Cipta Caraka ke PT Telkom Aditama Prima melalui Bank BNI
- 67) 1 (satu) set ASLI Payment Voucher 2017/7017853 PT Sigma Cipta Caraka

Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) set ASLI Invoice Final Payment 50% Project Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC No: 02/TAP-SCC/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dari PT Telkom Aditama Prima
- 69) 1 (satu) set ASLI Faktur Pajak No: 010.018-17.90292285 tanggal 12 Juni 2017
- 70) 1 (satu) set ASLI Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Aplikasi Smart Transportation SC tanggal 9 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima
- 71) 1 (satu) set ASLI Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pengadaan Aplikasi Smart Transportation tanggal 9 Juni 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima
- 72) 1 (satu) set ASLI Lampiran Berita Acara Pengiriman tanggal 8 Juni 2017
- 73) 1 (satu) set SALINAN Purchase Order No POSCC/1706-450000/7227 tanggal 8 Juni 2017 dari PT Sigma Cipta Caraka
- 74) 1 (satu) set ASLI Formulir Application fot Import Financing dari PT Bank DBS Indonesia tanggal 21 Juli 2017
- 75) 1 (satu) set SALINAN Bukti Transfer Pelunasan kepada PT Telkom Aditama Prima No: 0307O17000025402 tanggal 21 Juli 2017 dari PT Bank DBS Indonesia
- 76) 1 (satu) set SALINAN Risalah rapat Penyelesaian Kewajiban Pembayaran PT Serena Cipta terkait Proyek Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle tanggal 11 Juli 2019
- 77) 1 (satu) set SALINAN Minutes Of Meeting Penyelesaian Outstanding Invoice Project Layanan Cloud System Unit dan Smart Vehicle PT Serena Cipta tanggal 31 juli 2018
- 78) 1 (satu) set SALINAN Dokumen-dokumen approval dalam system MIS terkait Project TAP
- 79) 1 (satu) set SALINAN Surat Keputusan Direksi No: SK.625/DIR-200/SCC-5/2016 tanggal 30 Mei 2016

Halaman 46 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) set SALINAN Surat Keputusan Direksi No: SK.249/DIR-200/SCC-2/2018 tanggal 1 Februari 2018
- 81) 1 (satu) set SALINAN Stuktur Organization Staffing Cross Industry Delivery-1
- 82) 1 (satu) set SALINAN Percakapan WhatsApp antara Flora Suprpto dan Keenan Maspiono, Percakapan WhatsApp Group terkait project antara Serena-Sigma-TAP
- 83) 1 (satu) set SALINAN Korespondensi Email dari Flora Suprpto ke Keenan Maspiono pada tanggal 6 Juni 2017
- Disita dari sdr. WISNU KAMULYAN, S.H. dikembalikan kepada sdr. WISNU KAMULYAN, S.H.
- 84) 1 (satu) set Print out email dokumen Draft perjanjian pengadaan aplikasi smart transportation SC-Telkom aditama-POSCC 7227;
- 85) 1 (satu) lembar Print out email dokumen POSCC/1706 – 4500007227 Pengadaan aplikasi smart transportation SC;
- 86) 1 (satu) lembar Print out email dokumen Surat penetapan mitra pelaksana pekerjaan pengadaan aplikasi smart transportation SC;
- 87) 1 (satu) lembar Print out email dokumen draft konfirmasi SPMPP 3109 – Aplikasi Smart transportation SC;
- 88) 1 (satu) lembar Print out email dokumen BA negosiasi dan kelengkapan dokumen pengadaan aplikasi smart transportation SC;
- 89) 1 (satu) set Print out email dokumen SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 Pengadaan aplikasi smart transportation SC;
- 90) 1 (satu) set Print out email dokumen SPPH 3011/SCC/PURC/V/2017 – Pengadaan aplikasi smart transportation SC, terlampir kesepakatan TOP dan nilai proyek nya;

Halaman 47 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91) 1 (satu) set Print out email dokumen emailing scenario dokumen project PT TAP;

92) 1 (satu) lembar Print out email dokumen Proyek kerjasama PT Serena Cipta

Disita dari Saksi WISNU AJI TRI PUNTO dikembalikan kepada Saksi WISNU AJI TRI PUNTO.

93) 11 (sebelas) lembar tangkap layar percakapan Whatsapp antara Pak Joko Aswanto dengan Pak Bakhtiar Rosyidi terkait tekanan Project PT. Serena Cipta 2017 di Telkomsigma

Disita dari Saksi BAKHTIAR ROSYIDI, S.T.,M.Sie dikembalikan kepada Saksi BAKHTIAR ROSYIDI, S.T.,M.Sie.

94) 1 (satu) set Salinan Job Description Direktur Finance & Human Capital

95) 1 (satu) set Salinan SK Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: 010/TS-BOD/Sk/IX/2019

96) 1 (satu) set Salinan Risalah Rapat tanggal 11 Juli 2019

Disita dari Saksi Ir. GATOT WAHYUDIANTO dikembalikan kepada Saksi Ir. GATOT WAHYUDIANTO.

97) SK Keputusan Direksi PT. Sigma Cipta Caraka Nomor: SK-248/DIR-200/SCC-2/2018 tanggal 1 Februari 2018

98) Organization Staffing : Cross Industry Delivery-1 (CISD-1);

99) Surat Keputusan Direksi PT Sigma Cipta Caraka No 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang Organisasi Perusahaan PT Sigma Cipta Caraka;

100) Internal Work Order PT SERENA CIPTA addendum no 194/SCC/ISCI/A17 tanggal 06 Juni 2017;

101) 3 (tiga) print out hasil tangkapan layar percakapan whatsapp

Disita dari Saksi IRA MELYANTI dikembalikan kepada Saksi IRA MELYANTI.

102) 1. (satu) lembar fotokopi legalisir purchase order dari PT. Serena Cipta nomor 004/SC-SIGMA/PO/V/2017 yang ditandatangani oleh Victor Makalew selaku operational Direktor,
Halaman 48 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa pemesanan 1(satu) unit fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux tanggal 21 Juli 2017.

- 103) 1. (satu) lembar fotokopi legalisir SPK nomor T.152-39487 untuk mobil Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux warna hitam, yang ditandatangani oleh pemesan yaitu Victor M dari PT. Serena Cipta, Sola Gratia selaku sales/wiraniaga, Kepala Caban, serta suvervisor. Untuk harga unit mobil Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux warna hitam tersebut terdapat discount sebesar Rp.20.000.000,- sehingga harganya menjadi Rp.492.400.000,- tanggal 21 April 2017.
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP An. PT. Serena Cipta.
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An. Dadang Hidayat, SH.
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pengajuan ATPM dan STNK Nomor:T152-2017002233 tanggal 21-07-2017.
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Nomor:BAA326612 senilai Rp.492.400.000,- pada Bank CIMB Niaga tanggal 25 Juli 2017.
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti serah terima nomor T152-2017002171 yang ditandatangani oleh pihak PT. Serena Cipat tanggal 26 Agustus 2017.
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan perubahan cara bayar yang ditandatangani Victor Makalew tanggal 30 Agustus 2017.
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Kepala ASTRA INTERNATIONAL, PT, Tbk-TOYOTA, Hal : Persetujuan Pembiayaan Mulyiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 15 September 2017.
- 111) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir tangkapan layer document overview – Display.

Halaman 49 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) 2 (dua) fotokopi Rekening Giro ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT dengan No. Rekening 3193036844 periode 31-08-2017 s/d 31-10-2017.

113) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Jual No:T152VUA17002136 tanggal 25-07-2017.

114) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor seri :010.000.17.01461323 dengan mobil All New Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux.

115) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur kendaraan Nomor :T.152-2017002121 dengan keterangan kendaraan : All New Fortuner 4x2.2.4 VRZ A/T Diesel Lux tanggal 01 April 2023.

Disita dari Saksi VICKY FERNANDO , S.P dikembalikan kepada Saksi VICKY FERNANDO , S.P.

116) 1 (satu) bundel print out tangkapan layar whatsapp Project TAP 2017 External.

Disita dari Saksi MANGAPUL PANGARIBUAN dikembalikan kepada Saksi MANGAPUL PANGARIBUAN.

117) 1(satu) lembar Fotokopi print out Rekening Giro BNI RTGS dari Sigma Cipta Caraka Ke PT Telkom Aditama Prim tanggal 20-06-2017 sebesar Rp. 8.882.467.770.00

118) 1 (satu) set Application for import Financing tanggal 21 Juli PT Sigma Cipta Caraka sebesar Rp. 8.074.970.700

119) 1 (satu) set fotokopi dokumen penarikan pinjaman dari Sigma Cipta Caraka ke Bank DBS sebesar Rp. 8.074.970.700 tanggal 21 Juli 2017

Disita dari Saksi Lanny Handoyo dikembalikan kepada Saksi Lanny Handoyo.

120) 1 (satu) lembar asli dokumen surat keputusan PT Sigma Cipta Caraka No : SK.048/DIR-200/SCC-4/2017 tentang Pengawasan Organisasi Perusahaan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka (SK atas nama BINSAR PARDEDE) tanggal 29 Maret 2017

Halaman 50 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi Binsar Pardede, ST.,MBA dikembalikan kepada Saksi Binsar Pardede, ST.,MBA.

121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen list tanggal dan aksi dokumen PT SERENA CIPTA;

122) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir jaminan pembayaran Berdikari Insurance nomor jaminan 31.73.1.1.4679.07.16 dengan terjamin PT Serena Cipta;

123) 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 056/AR-SCC/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Tunggakan Tagihan;

124) 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 027/AR/SCC/IV/2018 tanggal 06 April 2018 perihal Peringatan Ketiga Pelunasan Tagihan;

125) 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 11/SK/SCC-FIN/XI/17 tanggal 13 November 2017 perihal Pemberitahuan Kedua Tunggakan Tagihan Invoice No. ISCI-1709-12865;

126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima dari PT Sigma Cipta Caraka untuk Direktur Utama PT Serena Cipta, Surat Pemberitahuan Kedua Tunggakan Tagihan – Invoice No ISCI-1709-12865 no 11/SK/SCC-FIN/17 tanggal 13 Nov 2017;

127) 1 (satu) set fotocopy legalisir surat telkomsigma nomor 058/AR-SCC/ISCI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Pencairan Jaminan Pembayaran;

128) 1 (satu) set tangkapan layar aplikasi LCM Sigma Cipta Caraka;

129) 1 (satu) bundle asli dokumen SOP Legal and Complimence.

Disita dari sdr. Manda Rizki Samran dikembalikan kepada sdr. Manda Rizki Samran.

130) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Multimedia Nusantara Nomor 4 tanggal 07-11-2017;

Halaman 51 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) set fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multimedia Nusantara (METRA) nomor 17 tanggal 31 Januari 2003;
- 132) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 25 Februari 2016 nomor 17;
- 133) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Cipta Caraka 25 Februari 2016 nomor 16;
- 134) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0003491.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TERbatas PT Sigma Cipta Caraka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 Februari 2016;
- 135) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 10 Agustus 2016 nomor 03;
- 136) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 05 Juli 2017 nomor 02;
- 137) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 14 Juli 2017 nomor 06;
- 138) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para PEMegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT Sigma Cipta Caraka tanggal 26 September 2017 nomor 10.
- Disita dari sdr. Manda Rizki Samran dikembalikan kepada sdr. Manda Rizki Samran.
- 139) 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA No 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang organisasi perusahaan PT Sigma Cipta Caraka;

Halaman 52 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140) 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT SIGMA CIPTA CARAKA No 002/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang perubahan pertama atas keputusan direksi nomor 001/TELKOMSIGMA/BOD/IV/17 tentang organisasi perusahaan Direksi PT Sigma Cipta Caraka;

141) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur Penjualan dan Penanganan Pesanan (ID 837) nomor dokumen SCC/SOP/2064/1044/001;

142) 1 (satu) bundel SOP Pengadaan Barang dan/ jasa untuk kebutuhan pelanggan / Customer Telkomsigma Group (Pengadaan Outbound) (ID 726) nomor dokumen SCC/SOP/1778/1912/001;

143) 1 (satu) bundel SOP Legal and Compliance (ID 735) nomor dokumen SCC/SOP/832/2249/001;

144) 1 (satu) bundel SOP Selling and Order Handling (ID 837) nomor dokumen SCC/SOP/2064/1044/001;

145) 1 (satu) bundel SOP Project Management (ID 662) nomor dokumen SCC/SOP/1136/1903/001.

Disita dari sdr. Manda Rizki Samran dikembalikan kepada sdr. Manda Rizki Samran.

146) 3. (tiga) lembar photocopy Surat Persetujuan Akseptasi Jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 029/Cab. Guntur /V/2017 tanggal 31 Mei 2017

147) 2 (dua) lembar Photocopy Surat Persetujuan Akseptasi jaminan Pelaksanaan PT. Serena Cipta Nomor: 028/Cab.Guntur/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Disita dari Saksi J. Sontang Simatupang, SH dikembalikan kepada Saksi J. Sontang Simatupang, SH.

148) 1 (satu) bundel PROFIL PERUSAHAAN PT SERENA CIPTA.

Disita dari Terdakwa Victor H Makalew dikembalikan kepada Saksi Victor H Makalew.

Halaman 53 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar fotocopy slip transaksi bank CIMB Niaga sebesar Rp 500.000.000 keterangan payment BMW X1;
- 150) 1 (satu) set fotocopy akta pengikatan jual beli (ceger) 19 juni 2017 nomor 74;
- 151) 1 (satu) set fotocopy kwitansi premi Berdikari insurance diterima dari PT Serena Cipta dan PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp 319.243.763;
- 152) 1 (satu) set fotocopy kesepakatan sewa menyewa tanah JL. Bayangkara Pondok Jagung Timur Tangerang Selatan;
- 153) 1 (satu) set fotocopy tanda terima sementara dan kwitansi kepada PT Dwindo Berlian Samjaya sebesar Rp 505.000.000;
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy jaminan pembayaran berdikari no jaminan 31.73.1.1.4678.06.17;
- 155) 1 (satu) set kwitansipremi sudah terima dari PT Telkom Aditama Prima sebesar Rp. 101.037.133,75;
- 156) 1 (satu) bundel fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Serena Cipta no 79 tanggal 26 September 2013;
- 157) 1 (satu) bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat PT Serena Cipta nomor 69 tanggal 26 Januari 2016;
- 158) 1 (satu) set fotocopy nota kesepahaman Bersama antara PT Sigma Cipta Caraka no telkomsigma 256/SCC/ISCI/D/17;
- 159) 1 (satu) set fotocopy surat nomor 027/AR/SCC/IV/2018 tanggal 06 April 2018;
- 160) 1 (satu) set printout foto-foto mobil;
- 161) 1 (satu) set fotocopy daftar serial number Handphone Samsung;
- 162) 1 (satu) set fotocopy Schedule Pembayaran atas nama Serena Cipta no angr 01100192001736896;
- 163) 1 (satu) set fotocopy perjanjian pengadaan perangkat smart transportation antara PT Sigma Cipta Caraka dengan PT Telkom Aditama Prima no telkomsigma 189-PRC/SCC/OTAP/A/17;

Halaman 54 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164) 1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT Telkom Aditama Prima nomor 11 tanggal 09 desember 2016;

165) 1 (satu) bundel fotocopy STNK;

166) 1 (satu) bundel Polis Asuransi Kendaraan bermotor policy nr : 19022217000238;

167) 1 (satu) bundel Polis Asuransi Kendaraan Bermotor polici nr 19022217000239;

168) 1 (satu) set rekening koran CIMB Niaga Telkom Aditama Prima no rek 800146252400.

Disita dari Saksi Nainggolan Irina Serename dikembalikan kepada Saksi Nainggolan Irina Serename.

169) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama Dwi Widiastuti;

170) 1 (satu) lembar print legalisir Surat Pesanan Kendaraan Nomor 14255 dengan nama pemesan PT. Serena Cipta tanggal 24 Mei 2017;

171) 1 (satu) lembar print out rekening giro dengan nomor rekening 7480799628 periode juni 2017 An. DWINDO BERLIAN SAMJAYA PT periode juni 2017;

172) 1 (satu) lembar print out Faktur Kendaraan Bermotor An. DWI WIDIASTUTI tanggal 20 Juli 2017.

Disita dari Saksi Erra Sufitriningsih dikembalikan kepada Saksi Erra Sufitriningsih.

173) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2840 SOZ;

174) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2529 SOZ;

175) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2514 SOZ;

176) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2524 SOZ;

177) 1 (satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan mobil tarikan nopol B 2521 SOZ;

Halaman 55 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



178) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berisi tanda terima BPKB atas nama PT Serena Cipta, Surat Pernyataan Bersama dan Surat tugas dari PT Astra Sedaya Finance untuk pengambilan BPKB;

Disita dari Sdr. Fransiskus Barawira dikembalikan kepada Saksi Sdr. Fransiskus Barawira.isita dari Sdr. WISNU KAMULYAN, S.H. dikembalikan kepada Sdr. WISNU KAMULYAN, S.H..

5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum pada persidangan Tingkat Pertama telah pula mengemukakan Nota Pembelaannya tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki istri dan seorang ibu yang saat ini tinggal dipanti jompo karena terdakwa tidak bisa mengurusnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg. Tanggal 22 Januari 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR H. MAKALEW, S.T., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VICTOR H. MAKALEW, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 56 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa VICTOR H. MAKALEW, S.T., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.714.935.540,00 (lima belas milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
No. 1 sampai dengan no. 178 sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 57 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid,Sus-TPK/2023/PN Srg, tanggal 22 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa Victor H.Makalew adalah pihak swasta yang menjabat selaku Presiden Direktur PT. Serena Cipta bersama Binsar Pardede pegawai PT Sigma Cipta Caraka atau anak usaha PT.Metra Multimedia (Telkom Metra) dengan induk Perusahaan PT. Telkom (Persero) yang menjabat selaku Vice President, telah bersepakat untuk menindaklanjuti dengan menginisiasi proyek baru bernama Project Smart Transportation, dimana PT.Sigma Cipta Caraka akan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan sedangkan PT. Serena Cipta selaku pemberi pekerjaan atau pelanggan;
2. Dalam pelaksanaannya Terdakwa mengatakan ada mitra kerja yang dapat diawasi langsung oleh Terdakwa, yaitu PT. Telkom Aditama

Halaman 58 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima yang mana Direktornya Lukas Makalew yang merupakan adik Terdakwa, Binsar Pardede setuju karena Terdakwa akan memberikan fee sebesar 5 % dari setiap nominal pencairan dana;

3. Selama masa kontrak pekerjaan PT. Telkom Aditama Prima tidak pernah menyerahkan secara fisik pekerjaan/ barang kepada PT. Sigma Cipta Caraka, adapun keberadaan dokumen Berita Acara Serah Terima, berita acara uji terima hanyalah dokumen yang dibuat sebagai formalitas dokumen untuk pencairan uang PT. Sigma Cipta Caraka. Sedangkan PT. Sigma Cipta Caraka sebagai penyedia tidak pernah menyerahkan barang/ pekerjaan kepada PT. Serena Cipta sebagai pemberi pekerjaan;
4. Bahwa penunjukan PT. Telkom Aditama Prima sebagai mitra/ vendor merupakan kesepakatan Terdakwa (PT. Serena Cipta) dengan Binsar Pardede (PT. Sigma Cipta Caraka) dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang (Pengadaan OutBord ID 726), karena telah dilaksanakan sebelum IWO (internal work order), diterbitkan, dan nilai diatas 100 juta tidak bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, apalagi PT. Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma/ Telkom Grup/ Partnership.
5. Bahwa dana yang masuk ke rekening PT. Telkom Aditama Prima sebagiannya tidak digunakan sesuai peruntukan sebagaimana dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian dalam penyimpangan pekerjaan pengadaan aplikasi Smart Transportation SC sebesar Rp. 16.149.941.400,00 (enam belas milyar seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas, telah nampak adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Binsar Pardede, untuk melakukan kontrak kerja yang dari semula telah di setujui oleh Terdakwa sebagai suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kontrak kerja sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT. Telkom (Persero), yaitu PT.

Halaman 59 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serena Cipta tidak memenuhi Purchase Order (PO) untuk menunjuk PT Telkom Aditama Prima sebagai pelaksana, dan PT. Telkom Aditama Prima dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Smart Transportation tahun 2017 tidak sesuai dengan SOP.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut telah nampak peranan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu sebagai pencetus ide untuk terlaksananya proyek PST tahun 2017 tersebut, yang dari awal dengan sadar Terdakwa mengetahui jika PT Telkom Aditama Prima bukan termasuk dalam Telkom Sigma / Partnership PT. Telkom (Persero),

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/ PT. Sigma Cipta Caraka sebagai akibat pencairan yang dilakukan oleh PT. Telkom Aditama Prima sebesar Rp. 17.764.935.540,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian tersebut dengan memperhitungkan penyelesaian perkara Terdakwa yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan yang terjadi pada tahun 2017, dan baru disidangkan tahun 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selama selang waktu tersebut Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan dapat bebas menikmati kehidupan biasa, maka adalah adil dan sebanding jika pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dirubah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 60 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Victor H. Makalew, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 22 Januari 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 61 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh DR. Ahmad Yunus, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Supriyono, SH., M.Hum., dan Budi Satria, SH., M.M., masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Agus Tunas Setiawan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Supriyono, SH., M.Hum.

DR.Ahmad Yunus, SH., M.H.

Budi Satria, SH., M.M.

PANITERA PENGGANTI

Agus Tunas Setiawan, SH., M.H.

Halaman 62 dari 62 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.